



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Miftahul Ulum bin Ahmad Firdaus, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl.Siliwangi RT 002 RW 001 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 04 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Miftahul ulum bin Ahmad Firdaus bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Via Devi Triana binti Miftahul Ulum dari pernikahannya dengan seseorang perempuan yang bernama Sunenti binti Wagimin pada tanggal 18 Februari 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/13/II/2002 tertanggal 18 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan Perawan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **Miftahul ulum bin Ahmad Firdaus** dengan istrinya yang bernama **Sunenti binti Wagimin** memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Via Devi Triana**, lahir pada tanggal **10 November 2002**
2. **Ilham Baitul Rahman**, lahir pada tanggal **29 Maret 2010**

3. Bahwa Pemohon **Miftahul ulum bin Ahmad Firdaus** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum**
Tempattanggallahir : Tanjung Harapan, 10 November 2002
Umur : 17 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Membantu orang tua
Tempat kediaman di : Jl.Siliwangi RT 002 RW 001 Desa Tambak Rejo,
Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo**
Tempat tanggal lahir : Padang Jaya, 08 Februari 1999
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Supir
Tempatkediaman di : Desa Tanjung Anom, Kecamatan Girimulya,
Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syara tuntuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-081/Kua.01/PW.01/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian erat, serta anak Pemohon tersebut telah hamil 1 bulan akibat pergaulannya dengan calon suaminya yang bernama Iqfan Febriansyah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda mau pun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga dengan baik, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dengan calon suaminya yang bernama **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo**;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Via Devi Triana** dan calon suaminya bernama **Iqfan Febriansyah** serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Siswoyo bin Hadi Suprpto dan **Santi Maryanti binti Sakian**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan calon suaminya yang bernama **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dengan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo**;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Via Devi Triana** ingin menikah dengan **Iqfan Febriansyah** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Via Devi Triana** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Via Devi Triana** untuk segera menikah dengan **Iqfan Febriansyah**;
- Bahwa **Via Devi Triana** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



•-----
Bahwa **Via Devi Triana** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•-----
Bahwa **Via Devi Triana** saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Iqfan Febriansyah** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Iqfan Febriansyah** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----
Bahwa **Iqfan Febriansyah** ingin menikah dengan **Via Devi Triana** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

•-----
Bahwa **Iqfan Febriansyah** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•-----
Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Iqfan Febriansyah** untuk segera menikah dengan **Via Devi Triana**;

•-----
Bahwa **Iqfan Febriansyah** saat ini sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan kurang lebih 1 juta lima ratus ribu sebulan namun setelah

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



menikah nanti yang bersangkutan akan berusaha mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan rumah dan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya sebagai petani, serta biasa bekerja sendiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sudah biasa ikut kegiatan gotong royong RT ataupun dalam rangka tetangga ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sama-sama tidak pernah memaksa **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** maupun **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** untuk segera menikah;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1703090406750001 tanggal 04 Juni 2010, atas nama Miftahul Ulum yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, diberi kode P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1703092212100006, Tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Arga Makmur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Februari 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Via Devi Triana binti Miftahul Ulum berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1213/AK/D/BU/2008, Tanggal 10 November 2002, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Arga Makmur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Nomor 081/Kua.01/PW.01/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, Kabupaten Bengkulu Utara, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Wardi bin Mangun**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 2 RW 2, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan **Miftahul ulum bin Ahmad Firdaus** dan anaknya yang bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Via Devi Triana** dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** ingin menikah dengan **Iqfan Febriansyah** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu bahkan saat ini **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** sudah hamil 1 bulan akibat hubungan terlarang dengan Iqfan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Via Devi Triana** untuk menikah dengan **Iqfan Febriansyah**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Via Devi Triana** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui **Via Devi Triana** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan;

2. **Alma'aruf bin Sami'an**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 2, RW 2, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan **Pemohon** dan anaknya yang bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Via Devi Triana** dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** ingin menikah dengan **Iqfan** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Via Devi Triana** untuk menikah dengan **Iqfan**;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui **Via Devi Triana** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Via Devi Triana** dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Iqfan Febriansyah**. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Iqfan Febriansyah** sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan saat ini telah hamil 1 (satu) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Iqfan Febriansyah** dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Via Devi Triana** untuk segera menikah dengan **Iqfan Febriansyah** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** dengan calon suaminya yang bernama **Iqfan Febriansyah** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Via Devi Triana** ingin segera menikah dengan **Iqfan Febriansyah** karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** dengan calon suaminya yang bernama **Iqfan Febriansyah**;

Menimbang, bahwa **Via Devi Triana** saat ini telah hamil 3 (tiga) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Iqfan Febriansyah**, dan **Iqfan Febriansyah** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Via Devi Triana** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Miftahul Ulum** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Miftahul Ulum** sebagai kepala keluarga, **Sunenti** sebagai isterinya, dan **Via Devi Triana** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Sunenti, telah lahir 2 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** lahir pada tanggal 10 November tahun 2002 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai usia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Via Devi Triana** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan adalah anak kandung pasangan **Miftahul Ulum dan Sunenti**, dan calon suami bernama **Iqfan Febriansyah** saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah anak kandung pasangan **Siswoyo dan Santi Maryanti** yang mana dari segi umur sudah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang isinya telah menolak maksud **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** untuk menikah dengan **Iqfan Febriansyah** karena saat ini **Via Devi Triana** belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Via Devi Triana** dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon **Via Devi Triana** sudah berpacaran dengan **Iqfan Febriansyah** sejak 1 (satu) tahun bulan 6 (enam) bulan yang lalu. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang di dalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Via Devi Triana** maupun **Iqfan Febriansyah** untuk segera menikah, maka Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan Sunenti, dan saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

2.-----

Bahwa **Via Devi Triana** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Iqfan Febriansyah** karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu bahkan telah hamil 1 (satu) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3.-----

Bahwa antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa **Iqfan Febriansyah** berstatus jejaka dan **Via Devi Triana** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.-----

Bahwa **Via Devi Triana** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga;

6.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah**;

7.-----

Bahwa **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo** saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** saat ini baru berusia

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Iqfan Febriansyah** dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Via Devi Triana** secara langsung dalam persidangan bahwa **Via Devi Triana** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah** Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Via Devi Triana** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, **Via Devi Triana** saat ini berstatus gadis dan **Iqfan Febriansyah** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Iqfan Febriansyah** saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Iqfan Febriansyah** sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Via Devi Triana** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, dan mencuci, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Via Devi Triana** secara langsung dalam persidangan bahwa **Via Devi Triana** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Via Devi Triana** meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** Majelis menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Via Devi Triana** dan **Iqfan Febriansyah** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **Via Devi Triana** saat ini telah hamil 1 (satu) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Iqfan Febriansyah** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Via Devi Triana** dengan **Iqfan Febriansyah** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan **Via Devi Triana**. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** dan **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo**, keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh **Via Devi Triana** adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Via Devi Triana** benar-benar telah mencintai **Iqfan Febriansyah** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Via Devi Triana** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Via Devi Triana** dengan **Iqfan Febriansyah** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Via Devi Triana binti Miftahul Ulum** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Iqfan Febriansyah bin Siswoyo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2020/PA.AGM